



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MUKOMUKO**, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN SELUMA**, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 127/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 25 Maret 2013 mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 1 dari 7



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/07/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dalam status perkawinan antara jejaka dan janda;-
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Sari kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang Makmur dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak musyawarah masalah tempat tinggal dan maunya tetap tinggal di tempat orang tuanya, sedangkan menurut Penggugat lebih baik tinggal bersama di tempat orang tua Penggugat, karena untuk jaminan hidup sehari-hari bisa dibantu oleh orang tua Penggugat dengan menyadap kebun karet yang telah tersedia, selain itu juga Tergugat mau menang sendiri dan juga bertindak kasar terhadap Penggugat;-----
- 4 Bahwa, pada tanggal 9 Februari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sido Sari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan



Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan karena belum dipanggil oleh Jurusita;--

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Bahwa, pencabutan perkara oleh Penggugat baru dalam tahap usaha damai oleh majelis hakim, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;-----

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;-----

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan karena belum dipanggil oleh Jurusita;-----

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka permohonan pencabutan tersebut dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan penetapan; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 127/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 25 Maret 2013 telah selesai karena dicabut;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua majelis, **Hambali,S.H.,M.H.** dan **Fakhrurazi,S.Ag.,M.HI.**

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga
dibacakan oleh Ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum,
didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.**
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat;-----

Ketua Majelis.

Asymawi,S.H.

Hakim Hnggota

Hakim Hnggota

Hambali,SH.,MH.

Fakhrurazi,S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan-----: Rp 345.000,-
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
5. Biaya materai-----: Rp 6.000,-

J u m l a h ----- :Rp.436.000,-



(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)